

Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Ringan

Evita Ayu Kurnia¹, Abraham Ferry Rosando ²

Article history: Received: 20 juni 2023, Accepted: 15 September 2023,
Published: 28 September 2023

Abstract Criminal cases can get addressed by the judicial structure as well as different dispute resolution procedures. Because litigation is the method of resolution of conflicts used most frequently hired, little-known crimes have been settled through litigation in Indonesia. In the real world, how these cases get resolved by means of the justice system may end up resulting in novel issues including retaliatory punishment patterns, that give rise to an overabundance of cases, neglect to feed the rights of victims, overstatements of the detrimental impact of crime on society, and an unwillingness to maintain basic judicial principles. It is envisioned that with the establishment of fresh approaches based on the principle of restorative justice, a justice system that reflects a sense of justice will benefit the community in accordance with Pancasila. The present piece is an account of normative research, consisting involved identifying a framework for law, principles of guidance, and legal doctrines to deal with matters of law. Therefore, it might be derived that the principle of restorative justice affords perpetrators with legal protection provided cases go away using non-litigation channels, avoiding societal shame. The recovery of the situation as had occurred before, the return of what was stolen to the koban, the restitution of expenses for losses paid for, including the repair of the damage resulting from illicit behavior are several instances of legal protection for victims. consequently is projected that the idea of restorative justice will eventually be able to provide both camps a solution.

Keywords: Misdemeanors, Non Litigation, Restorative Justice

Pendahuluan

Menurut Moeljatno, perilaku kejahatan adalah antisosial dan merugikan masyarakat sementara itu menghalangi atau melarang penciptaan sistem sosial yang adil dan sehat. Hukum pidana, yang dikenal sebagai contoh tindakan publik, menetapkan konsekuensi bagi mereka yang melakukan pelanggaran untuk tujuan memastikan hak-hak rakyat. Berkenaan dengan hukuman yang berwenang ini sedang dipenjara dalam kaitannya dengan istilah teoritis keadilan retributif, penjara adalah bentuk penderitaan tidak langsung bagi pelaku, yang memberikan retribusi bagi pelaku dan tujuan akhir dari hukum pidana dasar. Elemen terpenting dari hukum pidana ialah hak istimewa untuk

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

² Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

menyalahgunakan atau menderita hukuman atas kejahatan. Karena hukum pidana dimaksudkan untuk menyadarkan masyarakat lebih patuh agar tidak melanggar hukum untuk kedua kalinya, studi terpisah tentang efektivitas hukuman mengatakan dengan waktu penjara bukanlah solusi optimal. Hukum pidana juga mengatur bahwa pembayaran kerugian didasarkan pada tanggung jawab pelanggar.

Orang-orang yang melayani waktu yang tidak serta merta mengembalikan situasi ke cara yang sebelumnya tidak lagi diatur oleh hukum. Bisa menjadi hasil, waktu penjara tidak selalu merupakan konsekuensi yang tepat. Hukum yang ideal adalah hukum yang ditegakkan tidak menimbulkan perselisihan atau menanamkan emosi ketakutan dalam masyarakat umum. Tujuan hukum adalah untuk memastikan prinsip dan prinsip tertentu dan bukan untuk memulihkan ketertiban di masyarakat.[1]

Salah satu kejahatan paling umum di Indonesia adalah kejahatan ringan. Pelanggaran ringan ini dapat terjadi terutama akibat dari berbagai faktor, yang paling umum adalah faktor ekonomi. Sesuai dengan Pasal 1 Butir 1 (PERKABAHKAM) No. 6 Tahun 2011, Tindak Ringan atau Tipring adalah permasalahan rentan terhadap ancaman penjara atau pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 7 juta rupiah, beserta penghinaan ringan selain pelanggaran lalu lintas. selanjutnya memenuhi syarat berdasarkan pasal 364, 373, 379, 407, 384, dan pasal 482 KUHP untuk diklasifikasikan sebagai pelanggaran ringan. Selanjutnya, Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 dari garis besar KUHP yang dimaksud dengan "dua ratus lima puluh rupiah" sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Pasal 2 tentang sumber daya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian.[2]

Beberapa ide dan metode yang sedang digunakan dalam sistem peradilan tampaknya telah mengalami banyak perubahan, termasuk pendekatan Untuk konsekuensi keadilan restoratif yang terbaru. penyelesaian pidana menggabungkan masukan dari pelanggar, Korban, keluarga korban, dan lebih banyak orang yang terlibat dalam upaya untuk mencapai finalisasi yang setara yang menekankan pemulihan ke pra-pelanggaran daripada balas dendam. Semacam keadilan yang dijuluki keadilan restoratif menempatkan kebutuhan Korban di antara Pelaku Kejahatan, Kekerasan dan Masyarakat yang terpenting. Hingga diperkenalkannya keadilan restoratif, diperkirakan bahwa anggota masyarakat akan dapat menghadapi tantangan hukum dengan cara yang mengurangi tuntutan negara, untuk skenario, memungkinkan pelanggaran yang mungkin masih dibebankan secara lebih adil, dituntut.[3].

Daniel W. Van Ness, Karen Heetderks, dan Definitely percaya bahwa mengurangi kerugian yang diperburuk oleh perilaku terlarang harus berfungsi sebagai tujuan utama dalam keadilan restoratif. Itu terjadi dengan mengumpulkan para pihak ke depan dan memutuskan rute yang benar untuk diikuti dalam setiap skenario. Tujuan utama keadilan restoratif, menurut John Braithwaite, terdiri dari perbaikan luka yang dibawa oleh tindakan pelaku

bersamaan dengan reuni dan rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat. Metode yang disebutkan di atas akan berujung pada perasaan sedih dan keluarga dan pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan mereka untuk diperbaiki secara efektif. [4]

Menurut Edwin Syah Putra, keadilan restoratif mencakup beberapa prinsip kunci yang bergantung pada pemahaman yang telah dikembangkan tentang dirinya sendiri. Pelaku tindak pidana (keluarga mereka) ingin perdamaian di antara keluarga korban kejahatan pidana (keluarga mereka) di luar pengadilan, Menerima pelaku tindak pidana (serta keluarga mereka) kesempatan untuk menerima kesalahan sambil menebus perilaku mereka dengan Mereka mengganti diri mereka sendiri atas kerugian yang ditimbulkan oleh cara mereka bertindak. Jika para pihak akan dapat menyetujui kesepakatan, selesaikan semua sengketa hukum yang berkembang antara pelaku tindak pidana dan korban kesalahan mereka. [5]

Ada berbagai macam pendapat umum tentang tujuan pendekatan ini yang telah didukung dengan keadilan restoratif, seperti:

- a. Keadilan harus dipandang sebagai melakukan sepasang tujuan: menyelesaikan kesalahan yang dilakukan dan memulihkan korban atas kerugian yang mereka derita.
- b. Tujuan pemulihan menyembuhkan semua hubungan yang rusak adalah proses yang komprehensif, dan di antara tujuan pemulihan dan kompensasi adalah untuk menghindari kejahatan yang melibatkan hal seperti itu terjadi.
- c. Aktivitas ilegal disebut sebagai tindakan apa pun yang membahayakan interaksi antara individu secara pribadi dan dalam masyarakat, ditambah dengan pelanggaran hukum terhadap negara. Pidato pidana adalah pelanggaran yang harus dihukum karena bagaimana hal itu menyebabkan kerugian korban.
- d. Perilaku kriminal perlu dibuktikan dan ditangani, sehingga pekerjaan tidak hanya jatuh ke seluruh negara tetapi ke individu dan masyarakat.
- e. Melalui jalan diskusi dan interaksi yang efisien bagi pihak-pihak terkait khususnya orang lain yang telah menyatakan kesedihan, korban, atau keluarganya, tindak pidana harus ditangani secara akurat dan tidak memihak.
- f. Proses pemulihan, termasuk dapat dilakukan melalui berbagai diskusi bersama keluarga, masyarakat, dan perwakilan pemerintah yang diadopsi untuk kompleksitas situasi serta teknik resolusi praktis lainnya untuk menyelesaikan konflik dan mencegah perilaku terlarang. Pertemuan harus dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan, mempertahankan bahwa setiap orang dipandang dihormati, dan memungkinkan para pihak melalui keadaan yang penuh tekanan. Pertemuan ini juga dirancang untuk membahas bagaimana menanggapi kondisi yang muncul setelah kejahatan, di antaranya menjamin kesejahteraan korban atau kebutuhan material, menyoroti rasa bersalah mereka, menghadapi kebutuhan fisiologis dan emosional mereka, di samping menangani perbedaan antara agresor dan korban. Menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat atau di seluruh masyarakat, menetapkan ketentuan yang datang antara penjahat dan keluarganya dan teman-teman lain sebagai akibat

dari kejahatan, seperti penghinaan di memahami apa yang terjadi, dan memberikan pelanggar dengan cara mengekspresikan rasa bersalah melalui permintaan restitusi dan kompensasi.

g. Dengan tujuan untuk memastikan bahwa pelaku dapat mematuhi rencana tersebut, proses pemulihan melibatkan mengatasi akar penyebab kejahatan, merumuskan rencana rehabilitasi, dan mencapai kesepakatan dengan anggota keluarga dan masyarakat.

h. Sementara masyarakat bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara perdamaian, pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan supremasi undang-undang.[6]

Metode Penelitian

Penulis studi ini menggunakan Menetapkan aturan hukum, konsep dasar, dan doktrin hukum untuk menghadapi tantangan terhadap hukum adalah tujuan penelitian normatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keadilan restoratif sebagai metode penyelesaian tindak pidana ringan

Dibutuhkan waktu lama sebelum seseorang mendapatkan vonis terdakwa dengan hukum acara pidana Indonesia sementara proses penyelesaian tindak pidana melalui litigasi dimulai dengan penyelidikan kemudian berlangsung sampai hakim memberikan putusan. Karena gagal mengkompensasi biaya, waktu, dan upaya yang diajukan proses penyelesaian masalah melalui litigasi dianggap kurang efektif untuk kasus-kasus dugaan pelanggaran skala kecil. Jadi, dengan inovasi keadilan restoratif ini, layak untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana ringan. Nota Kesepakatan (MOU) tanggal 17 Oktober 2012, dan membawa nomor: 131/KMS/SKB/X/2012, M-HH-07. HM.03.02 Tahun 2012, KEP-06/E/EJP/10/2012, dan B/39/X/ [8] Pengertian keadilan restoratif diyakini sebagai alternatif dalam mengadili suatu kejahatan tanpa menghukum seseorang dengan pidana penjara. Setelah berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama, setiap lembaga penting akan mengeluarkan peraturan dan bertindak sebagai norma mengenai penggunaan keadilan restoratif dalam mengakhiri kasus pidana. Pedoman tersebut melibatkan hal-hal berikut:

1. Surat SE Kapolri 8/2018 merupakan surat edaran yang berkeliling Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang mengintegrasikan praktik keadilan restoratif dalam peradilan pidana.

2. Perkapolri 6/2019, peraturan yang dikemukakan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, membahas penyelidikan terhadap kegiatan kriminal.

3. Perja 15/2020.

4. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, dahulu dikenal Kepdirjenbadilum 1691/2020, merupakan keputusan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pengadilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia mengkaji penggabungan teknik-teknik yang disarankan menuju keadilan restoratif. MA, Menteri Hukum dan HAM,

Kejaksaan Agung, dan Kepolisian mengembangkan nota kesepahaman dengan tujuan sebagai berikut:

- a. memuaskan rasa adil kepada masyarakat dengan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran kecil;
- b. sebagai garis besar untuk meneliti tindakan yang tidak memadai kepada aparat penegak hukum;
- c. membantu hakim dengan membuat putusan dalam keadaan pelanggaran ringan;
- d. sanksi Administrasi yang Efektif
- e. menangani masalah kepadatan penjara
- f. tetapkan aturan untuk eksekusi

Pelaksanaan perintah dari di dalam Kantor Kejaksaan Negeri, jaksa penuntut umum terus berusaha mengawasi di atas pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang substansial di wilayahnya. Ini adalah prosedur yang diatur dalam Nota Kesepahaman dan sesuai dengan penyelesaian kejahatan ringan yang dapat dilakukan melalui Restorative Justice; penanganan pelanggaran ringan dilakukan dengan Quick Check Event.

Penerapan Keadilan restoratif sebagai metode penyelesaian tindak pidana ringan pada tahap penyidikan

Pelaksanaan keadilan restoratif selama penyelidikan merupakan upaya kepolisian untuk menyelesaikan sengketa dan menunjukkan bahwa hukuman tidak selalu dijatuhkan dalam bentuk biaya dan penjara. Namun demikian, polisi juga dituntut untuk membedakan antara kondisi sensitif terhadap pendekatan pada keadilan hukumnya. Berkaitan Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana Nomor: SE/8/VII/2018 memberikan struktur pengaturan penyidik penegak hukum dalam pelaksanaannya. Dasar hukum bagi penyidik polisi yang ditugaskan untuk sedikit investigasi kriminal adalah surat edaran ini. Surat Edaran Kapolri 2018 menunjukkan banyak keuntungan menggunakan mediasi pidana untuk menyelesaikan kejahatan ringan, seperti mencapai tujuan hukum keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sambil terus menerus terlebih dahulu dengan prinsip biaya sederhana, cepat, dan ringan.[9]

Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama, beberapa isu dalam SE Kapolri 8/2018 perlu ditekankan, seperti:

1. Syarat faktor faktor pelanggaran yang dapat ditangani dengan menggunakan keadilan restorative:

- a. Tidak menimbulkan kekhawatiran rakyat
- b. Tidak timbul masalah;
- c. Sebuah penjelasan bagi pihak yang tidak keberatan
- d. Terdapat prinsip pembatasan:
 - 1) Bagi pelaku:

a. Biasanya terungkap dengan kesalahan yang disengaja, tingkat tanggung jawab pelaku cukup rendah.

b. Namun tidak Pelaku berantai.

2) Bagi proses:

a. Ilmu Pengetahuan; hingga

b. Jaksa Penuntut Umum mengesampingkan penyidikan yang diinisiasi dipimpin oleh SPDP.

2. Syarat formil, meliputi;

a. Ada surat permohonan perdamaian bagi pelapor dan pihak yang melaporkan kejadian tersebut atau tersangka dan korban;

b. Pelapor serta perwakilan pejabat untuk rakyat sepakat menandatangani perjanjian damai (akta van dading), hal ini diketahui oleh atasan penyidik;

c. Risalah percakapan lebih lanjut yang melibatkan pengadu setelah sebuah kasus berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif;

d. Rekomendasi untuk penetapan judul kasus khusus yang menghukum penggunaan keadilan restoratif selama penyelesaian; dan

e. Pelakunya bersedia terlibat dengan penuh semangat jujur, dan dengan ganti rugi, dan tidak keberatan.[10]

Kemudian untuk menerapkan keadilan restoratif dalam tahap ini, tindakan tertentu digunakan. Melakukan kajian mengenai kriteria pengaturan perkara yang diselesaikan melalui permohonan perdamaian melalui kedua belah pihak (Pelapor dan Pelapor) ditandatangani di meterai; Permintaan perdamaian diajukan untuk persetujuan kepada supervisor Discover di bawah semua formalitas disenangi; Waktu penandatanganan deklarasi perdamaian ditetapkan sedangkan permohonan akhirnya diaktifkan oleh atasan penyidik (Kabreskrim/Kapolda/Kapolres); Pementasan konferensi yang mengarah pada perjanjian yang ditandatangani oleh semua pihak; menyampaikan nota dinas yang mengusulkan alokasi jangka waktu perkara tertentu mengenai pandangan untuk mengakhiri perkara kepada atasan penyidik atau Kasatker; judul perkara khusus dengan peserta pelapor, atau keluarga pelapor, terlapor keluarga terlapor, dan perwakilan tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani, dan perwakilan fungsi pengawasan internal dan fungsi hukum, serta perwakilan instansi pemerintah lainnya, sebagaimana diperlukan; menghasilkan laporan judul kasus, dokumen judul kasus khusus, dan laporan kelengkapan administrasi; melaksanakan Keputusan Berbasis Keadilan Restoratif untuk menghentikan panggilan dan surat Perintah untuk Menghentikan Penyidikan; Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Keputusan Penghentian Penyidikan dalam kesempatan yang saat ini sedang diselidiki, dokumen-dokumen ini hanya dapat di atas tandatangan: Oleh Direktur Mabes Polri; Oleh Direktur tingkat Polda; Oleh Kapolres tingkat Polres dan Polsek; Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Keputusan Penghentian Penyidikan yang diberikan dalam Lampiran Surat

Edaran ini perlu dijatuhkan oleh penyidik untuk kasus-kasus di mana operasi ditunda, sementara keduanya memerlukan tanda tangan dengan: Oleh Direktur tingkat Mabes Polri; Oleh Direktur tingkat Polda Oleh Kapolres tingkat Polres dan Polsek; Solusi kasus merupakan solusi yang telah masuk ke dalam buku register B-19 yang tidak dikenal untuk skenario pengadilan hukum restoratifnya.

Penerapan Keadilan restoratif sebagai metode penyelesaian tindak pidana ringan pada tahap penuntutan.

Berdasarkan Jaksa Penuntut Umum Nomor 15 Tahun 2020 Republik Islam Indonesia tentang tentang Pengakhiran Penuntutan didasarkan Keadilan Restoratifnya (Perja 15/2020), Kejaksaan berwenang menutup perkara karena alasan konstitusional karena keadilan restoratif berlaku pada tahap penuntutan. Bagaimana keadilan restoratif mendorong untuk melibatkan pelaku, orang yang tidak bersalah, dan masyarakat 15 No. 15 Tahun 2020 dapat ditemukan dalam pembelaan pidana memiliki arti penting.

Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 mengacu pada penundaan penyelidikan berdasarkan keadilan restoratif menyelenggarakan keadilan restoratif. Pertama, tersangka harus melakukan kejahatan untuk pertama kalinya sampai penuntut umum memutuskan untuk mengakhiri persidangan dengan alasan prinsip keadilan restoratif. Ancaman denda atau penjara atas tindakan tidak lebih besar dari satu dekade adalah kesulitan mengerikan kedua, dan yang terakhir adalah kasus, yang dibatasi Rp 2.500.000. Selanjutnya, sesuai dengan peraturan, penuntut dapat menyimpulkan penyelidikan menerapkan keadilan restoratif batasan berikut:

a. Berikut dengan cara:

1. Mengembalikan barang yang bukan haknya
2. Mengganti rugi jika terjadi ada pihak yang dirugikan
3. Mengganti uang atau biaya
4. Membenahi dan memperbaiki

b. Sehingga ada kesepakatan atau perjanjian dan

c. Masyarakat menanggapi dengan positif[11]

Keadilan restoratif harus tetap berpegang pada batasan yang terdapat di Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 agar metode tersebut tidak dianggap seperti apa pun selain dari kesepakatan damai. Jika hal ini digunakan sebagai model, seseorang dapat menjadi kacau setiap kali melakukan tindakan prosedural, mengecilkan hati individu yang mencari keadilan dan kebenaran (khususnya, kebenaran material). Sistem peradilan telah diterima sebagai alat untuk menghapuskan positivisme yang ketat dengan diperkenalkannya aturan inovatif yang menyoroti pentingnya keadilan dalam litigasi masalah melibatkan korbannya, teman dekat korban, pelaku dan pihak-pihak lain yang tepat dalam upaya mencapai hasil yang adil yang memilih pemulihan ke keadaan semula korban sebagai lawan pembalasan. Penuntut Umum menikmati tingkat opsi

berikut untuk memilih apakah akan menghentikan persidangan dengan alasan keadilan restoratifnya:

- a.kepentingan korban di samping kepentingan lain yang disediakan sesuai dengan Konstitusi;
- b.mencegah stigmatisasi;
- c.melarikan diri dari pembalasan;
- d.responsif dan rekonsiliasi di seluruh komunitas; dan
- e.Ketertiban umum dan kesopanan berjalan seiring dengan salah satunya.

Penuntutan umum dilakukan menggunakan pengberhentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratifnya, dengan mengambil piutang dalam mempertimbangkan:

- a.Penyebab, tingkat yang diinginkan, sifatnya, dan cepatnya tindak pidana;
- b.Situasi yang memimpin komisi kejahatan;
- c.Peningkatan penyalahgunaan;
- d.konsekuensi yang diakibatkan oleh perilaku yang melanggar hukum;
- e.Biaya dan manfaat yang terkait dengan penanganan kasus;
- f.pemulihan ke penampilan alaminya; dan
- g.pemulihan hubungan antara tersangka dan korban.[12]

Jika tersangka bukanlah orang jahat yang melanggar hukum sebelumnya, memiliki itikad baik untuk mengganti kerugian yang diderita korban, dan telah mengembalikan keadaan seperti semula jika dilihat dari biaya dan manfaat penyelesaian suatu kasus yang telah didamaikan oleh kedua belah pihak. Demikian juga jika mempertimbangkan kondisi masyarakat yang terkena dampak, atau dalam hal terdapat unsur kelalaian dalam kasus tersebut, maka harus dipertimbangkan apakah manfaat tersebut akan diperoleh. Konsekuensi tidak perlu dikenakan jika tidak dimaksudkan untuk mencegah bahaya, jika tidak efektif dan tidak dapat menghindari pelanggaran di masa depan, atau bahkan jika denda itu sendiri tidak efektif. Penerapan Keadilan restoratif sebagai metode penyelesaian tindak pidana ringan pada tahap peradilan. Lampiran Peran hakim dalam penerapan Keputusan MA Republik Indonesia No. 1691/DJU.SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan berbicara tentang keadilan restoratifnya. Sebagaimana dinyatakan dalam putusan, hakim yang melakukan keadilan restoratif adalah hakim tunggal. Dengan pendekatan ini dalam pikiran, pelanggaran kecil diselesaikan sebagai berikut:

- a.Dilakukan atas keadaan bahwa diskusi damai antara pelaku, keluarga korban, dan tokoh masyarakat atas setiap proses hukum potensial yang dapat menghasilkan kompensasi sebelumnya dimulai
- b.Hakim memulai persidangan pertama mengeja klaim dan kemudian mengumpulkan umpan balik dari terdakwa dan korban dalam upaya untuk menjaga persatuan.

c.Setiap kali proses perdamaian berlaku, para pihak menyiapkan perjanjian damai, yang mengikuti pelaksanaannya oleh terdakwa, korban, dan pihak tambahan yang bersangkutan. Perjanjian damai kemudian berjalan dalam putusan yang dibuat oleh hakimnya.

d.Proses perdamaian ditangani oleh hakim tunggal.

e.Hakim mengikuti konsep keadilan restoratif dan perdamaian di seluruh persidangan..[14]

Penerapan keadilan restoratif sebagai perlindungan terhadap saksi dan korban

Setiap orang yang akan terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan memiliki maksud untuk dianggap dilindungi melalui pengertian keadilan restoratif. Perlindungan hukum bagi masyarakat harus mencakup orang lain mendapat perlindungan hukum meskipun mengalami kerusakan kekerasan yang mengerikan. Lebih khusus lagi, ketersediaan hak hukum untuk Restitusi dan kompensasi reparasi, perawatan kesehatan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban melaksanakan semua bantuan hukum lainnya. Aturan positif adalah standar penting untuk dipatuhi karena dapat mengakhiri ketidakpastian sambil mempertahankan keadilan dengan cara pelaku dan orang yang mereka sakiti diperlakukan.

Dapatkan perlindungan untuk keselamatan keluarga mereka, sampai ke akar Anda, dan kesejahteraan pribadi dari ancaman berkorelasi dengan konfirmasi apa pun yang mereka rencanakan untuk diberikan, saat ini disediakan, atau sejak itu disediakan., menjadi bagian dari proses memutuskan dan memilih tawarkan materi tanpa pamrih menyewa penerjemah, berikan semacam perlindungan keamanan, dan hindari tanpa membuat pernyataan apa pun. keterikatan semua termasuk dalam alamat dari Pasal 5 UU No 13 Tahun 2006, dan ini mengawasi melindungi hak-hak korban. Dapatkan perubahan situasi kasus, putusan dari pengadilan, informasi tentang prospek pembebasan penggugat, identitas baru, tempat tinggal alternatif, penggantian biaya transportasi yang sesuai, perwakilan oleh pengacara, dan / atau uang sementara untuk biaya hidup bulanan sampai masa perlindungan diambil alih.

Setiap upaya dimasukkan ke dalam membela hak-hak dan memberikan konseling sebagai cara memberikan korban rasa aman. tindak pidana harus disediakan oleh negara sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan Indonesia, yang, antara lain, mencakup hak untuk didengar di semua tahap penyelidikan, terutama pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan ujian.[15]

Kesimpulan

Peradilan non-pidana dapat dilakukan sebagai hukuman melalui penggunaan konsep keadilan restoratif untuk menyelesaikan pelanggaran yang lebih kecil berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama. Selanjutnya, diharapkan bahwa konsep keadilan restoratif akan mengurangi kelebihan kapasitas yang

berlaku di Lapas. Jika individu yang memulai kasus ini, pelakunya, ingin mengambil upaya untuk menempatkan masalah yang sesuai, seperti membayar penyelesaian kerugian, itu berfungsi sebagai indikasi bahwa gagasan itu suatu hari nanti bisa membuahkan hasil. Selanjutnya, jika korban menuntut bagian dalam setiap langkah yang diambil untuk menyelesaikan kasus atau memutuskan hukuman pelaku. Dalam skenario di atas, masyarakat mengasumsikan peran perantara antara mereka yang bertanggung jawab dan korban yang tidak bersalah.

Daftar pustaka

B. Capera, "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance*, vol. 6, no. 2, 2021

S. Mulyani, "PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MENURUT UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF RESTORATIF JUSTICE (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 16, no. 3, p. 337, Feb. 2017

P. Hikmawati, "Peniadaan Pidana Penjara bagi Pelaku Lansia dalam Pembaruan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai? (Elimination of Imprisonment for Elderly Criminal Offenders in Criminal Law Reform, Can Restorative Justice Be Achieved?)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, vol. 11, no. 1, 2020.

I. M. Tambir, "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 8, no. 4, 2019.

B. Budiyanto, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Delik Adat," *Papua Law Journal*, vol. 1, no. 1, 2018.

H. S. Flora, "KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PENGARUHNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA," *University Of Bengkulu Law Journal*, vol. 3, no. 2, 2018.

B. Almy, "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MELALUI UPAYA DIVERSI BAGI PELAKU DEWASA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF," *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, vol. 3, no. 2, 2020.

"131_KMA_SKB_X_2012".

Y. U. Suyono, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan diluar Peradilan Sebagai Upaya Pencapaian Rasa Keadilan," *Jatiswara*, vol. 35, no. 3, Nov. 2020.

[10] A. P. Mahendra, "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif," *Jurist-Diction*, vol. 3, no. 4, 2020.

Yusrizal, Romi Asmara, and Hadi Iskandar, "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol. 16, no. 2, 2021.

A. Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," Jurnal Lex Renaissance, vol. 7, no. 1, 2022.

M. F. Akbar, "PEMBAHARUAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA," Masalah-Masalah Hukum, vol. 51, no. 2, 2022, doi: 10.14710/mmh.51.2.2022.

I. D. I. Adiesta, "Penerapan Restorative Justice sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan," INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, vol. 2, no. 2, 2021.

M. A. Syahrin, "PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU," Majalah Hukum Nasional, vol. 48, no. 1, 2018..